PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI KANYORAN 1
Dusun Jurang Joho Desa Kanyoran, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri 64161
Pos-el sdnkanyoran1@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KANYORAN 1
NOMOR: 422/049/418.20.1.60.10.09/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SD NEGERI KANYORAN 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SD NEGERI KANYORAN 1,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SD Negeri Kanyoran 1 sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya janji dan komitmen dalam mewujudkannya;
b. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Kanyoran 1 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan SD Negeri Kanyoran 1 Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:** KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR KANYORAN 1 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SD NEGERI KANYORAN 1 TAHUN 2026

Kesatu : Menetapan Maklumat Pelayanan SD Negeri Kanyoran 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Agar setiap karyawan SD Negeri Kanyoran 1 mematuhi dan melaksanakan maklumat pelayanan ini

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 20 Juni 2026

KEPALA SEKOLAH SDN KANYORAN 1

ROOSY RAHMAWATI, S.Pd., M.Pd.
NIP 198610262009012003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDN KANYORAN 1

NOMOR: 422/049/418.20.1.60.10.09/2026

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SD NEGERI KANYORAN 1

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala SDN Kanyoran 1,

ROOSY RAHMAWATI, S.Pd., M.Pd.
NIP 198610262009012003

Dipindai dengan CamScanner